



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT FLU BURUNG (*AVIAN INFLUENZA*)

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) merupakan salah satu penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh virus H5N1, dan mempunyai sifat menular kepada manusia (*zoonosa*), serta dapat menimbulkan kematian kepada penderitanya;
- b. bahwa dalam upaya mencegah penyebaran wabah penyakit dimaksud huruf a, perlu dilakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Kesehatan Karantina Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT/140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/KPTS/PD.620/2/2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/Per/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah serta Pedoman Penanggulangannya;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/Per/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (*Avian Influenza*);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/949/SJ, tanggal 9 Mei 2006, Perihal Pembentukan Komite Propinsi dan Kabupaten/Kota Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/2730/SJ, tanggal 25 Oktober 2006, Perihal Antisipasi terhadap Virus Flu Burung;
3. Surat Menteri Pertanian Nomor 226/PD.620/M/II/206, tanggal 13 November 2006, Perihal Kewaspadaan Kemungkinan Meningkatnya Kasus *Avian Influenza (AI)*;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/93/SJ, tanggal 18 Januari 2007, Perihal Penanganan Flu Burung;
5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor 17/KPTS/PD.640/F/02.04 tentang Pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (*Avian Influenza*) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 13/Kpts/PD.610/F/02.06;
6. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 45/KPTS/PD.610/F/06.06 tentang Prosedur Opresional Standar Pengendalian Penyakit *Avian Influenza* di Indonesia;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Nomor PM.01.13/IV/40/2007, tanggal 18 Januari 2007, Perihal Definisi Kasus Flu Burung;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat se Kabupaten Kulon Progo; dan
4. Lurah se Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk :
- KESATU : Tersebut angka 1 (satu) dan 2 (dua) :
- a. mengkoordinasikan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*);
 - b. melakukan penanganan berjangkitnya Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) sesuai bidang tugas dan kewenangannya; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Flu Burung (*Avian Influenza*).

- KEDUA : Tersebut angka 3 (tiga) :
- a. mengkoordinasikan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) di tingkat Kecamatan;
 - b. mensosialisasikan kepada warga masyarakat guna melakukan pencegahan dan pengendalian Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*);
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat kejadian infeksi Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) pada unggas dan/atau manusia dengan tembusan Instansi terkait; dan
 - d. melaporkan kepada Bupati perkembangan kejadian Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) secara berkala.
- KETIGA : Tersebut angka 4 (empat) :
- a. mengkoordinasikan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) di Desa;
 - b. mensosialisasikan kepada warga masyarakat guna melakukan pencegahan dan pengendalian Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) antara lain :
 1. memasyarakatkan kandangisasi unggas sesuai dengan jenisnya dan terpisah dari rumah tinggal;
 2. melaporkan kepada Petugas/Instansi terkait apabila terdapat kematian unggas yang diduga terinfeksi Flu Burung (*Avian Influenza*);
 3. melakukan penanganan bangkai unggas yang diduga terinfeksi Flu Burung (*Avian Influenza*) dengan membakar dan menguburkannya sedalam 50-100 cm serta dalam penanganannya melindungi dirinya dengan masker, sarung tangan, sepatu boot, celana panjang, dan topi, dan mencuci diri dan semua pakainnya dengan sabun;
 4. melakukan gerakan vaksinasi unggas secara teratur;
 5. bila dijumpai warga masyarakat menderita demam tinggi, sesak nafas, batuk, pilek, dan terdapat riwayat kontak dengan unggas yang mati atau sakit selama 1 (satu) minggu terakhir segera di bawa ke pelayanan kesehatan terdekat; dan

6. memasyarakatkan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan serta desinfeksi kandang dengan melakukan penyemprotan desinfektan atau air sabun maupun detergent, serta gerakan cuci tangan dengan sabun sehabis kontak dengan unggas dan produk mentahnya dan peralatan masak yang dipergunakan dalam pengolahan.
- c. melaporkan kejadian kematian unggas dan/atau manusia yang diduga terinfeksi Flu Burung (*Avian Influenza*) kepada petugas/Instansi yang berwenang dan Camat.

KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Februari 2007
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Kulon Progo;
5. Camat se Kab. Kulon Progo;
6. Lurah se Kab. Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.